



**PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,  
ANGGOTA KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI BUMD  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 193 TELP. (0294) 381251, 381232 FAX. (0294) 381062 KENDAL 51313

**PENGUMUMAN**

Nomor : 900.1.13.2/007/Pansel/2026  
Tentang

**SELEKSI PENGISIAN JABATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUMDA AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN**

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Perumda Air Minum Tirto Panguripan memberikan kesempatan kepada masyarakat (independen) dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik untuk menjadi:

- 1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan dari unsur Pemerintah Daerah dengan kode jabatan lamaran DP A;**
- 2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan dari unsur independen dengan kode jabatan lamaran DP B;**

**I. DASAR**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan.

**II. PERSYARATAN UMUM:**

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
9. Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau D.IV dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
10. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11. Tidak pernah dinyatakan pailit;

12. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
15. Sanggup mengembalikan biaya seleksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) seleksi dan dinyatakan sebagai Calon Dewan Pengawas terpilih, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,-.

### **III. PERSYARATAN KHUSUS:**

1. Menyusun makalah strategi pengawasan dengan sistematika:
  - a. Latar belakang
  - b. Rumusan Masalah
  - c. Pembahasan (Analisa dan Rencana Aksi)
  - d. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
2. Bagi pelamar pada jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan dari unsur Independen, diprioritaskan terdaftar sebagai pelanggan aktif Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi rekening Perumda Air Minum Tirto Panguripan.
3. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
4. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

### **IV. TATA CARA PENDAFTARAN:**

1. Surat Lamaran bermeterai Rp10.000,- dibuat sebagaimana format pada Lampiran I, yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan dilampiri:
  - a. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana format pada Lampiran II.
  - b. Pas photo terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar.
  - c. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang.
  - d. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat yang dilegalisir.
  - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (yang terbaru).
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

- g. Foto Copy Rekening Perumda Air Minum Tirta Panguripan (jika sebagai pelanggan).
  - h. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.
  - i. Surat pernyataan 6 (enam) point bermeterai Rp10.000,- dibuat sebagaimana format pada Lampiran III, yang menyatakan bahwa:
    - 1). Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
    - 2). Tidak pernah dinyatakan pailit menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
    - 3). Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    - 4). Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
    - 5). Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 6). Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  - j. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus UKK, tetapi di kemudian hari:
    - 1). Mengundurkan diri; atau
    - 2). Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 Panitia Seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dan tidak diperkenankan mengikuti seleksi selama 2 (dua) periode.
  - k. Sanggup mengembalikan biaya seleksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) sebagai Dewan Pengawas terpilih dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,-, sebagaimana format pada Lampiran IV.
2. Berkas Lamaran beserta lampiran dalam bentuk scan format PDF dan diunggah melalui email: [panselbundkendal@gmail.com](mailto:panselbundkendal@gmail.com) dengan menuliskan: **Kode Jabatan yang dilamar, yaitu DP A atau DP B.**
  3. Pendaftaran paling lambat tanggal **6 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.**

## V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi administrasi
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK):
  - a. Psikotes,
  - b. ujian tertulis keahlian dan *Forum Group Discussion* (FGD),
  - c. presentasi makalah strategi pengawasan, dan wawancara
3. Wawancara Akhir (waktu dan tempat diberitahu kemudian)

## VI. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal pelaksanaan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panguripan sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi Calon Dewan Pengawas	25 Februari - 6 Maret 2026
2	Seleksi Administrasi	25 Februari - 9 Maret 2026
3	Pengumuman Calon yang memenuhi syarat Administrasi	11 Maret 2026
4	Paparan Manajemen tentang Profil BUMD kepada Calon	16 Maret 2026
5	UKK	1 April 2026
	- Ujian tertulis keahlian dan FGD	
	- Uji Psikologi	
	- Paparan Calon Dewan Pengawas	
6	Pengumuman Hasil UKK	17 April 2026
7	Wawancara Akhir Calon Dewan Pengawas	23 April 2026
8	Pengumuman Calon Dewan Pengawas Terpilih	30 April 2026

2. Jadwal pelaksanaan seleksi sewaktu-waktu dapat berubah dan apabila ada perubahan akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Kendal ([www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)).
3. Pelamar diminta untuk selalu aktif melihat dan memperhatikan perkembangan jadwal pelaksanaan seleksi.

## VII. KETENTUAN LAIN-LAIN:

1. Lamaran yang tidak lengkap dinyatakan gugur;
2. Bagi yang memenuhi syarat administrasi akan diberi nomor tes untuk mengikuti seleksi berikutnya;
3. Berkas Lamaran beserta kelengkapannya yang memenuhi syarat administrasi dibawa pada saat UKK;
4. Jika jumlah pelamar dari masing-masing unsur Pemerintah Daerah dan Independen yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) orang, maka pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari kalender;
5. Dalam hal setelah diperpanjang selama 5 (lima) hari kalender jumlah pelamar dari masing-masing unsur Pemerintah Daerah dan Independen yang memenuhi syarat masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka diperpanjang selama 3 (tiga) hari kalender;
6. Apabila sudah dilaksanakan perpanjangan sampai dengan 2 (dua) kali dan jumlah pelamar dari masing-masing unsur Pemerintah Daerah dan Independen yang memenuhi syarat masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka pelaksanaan seleksi tetap dilanjutkan;
7. Dalam proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
8. Dalam proses seleksi tidak dilakukan korespondensi;
9. Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panguripan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;

11. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Kendal ([www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)).
12. Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan dapat dilihat pada:
  - a. Website Pemerintah Kabupaten Kendal ([www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id))
  - b. Website BUMD Kabupaten Kendal:
    - 1). [www.farmasikendal.com](http://www.farmasikendal.com)
    - 2). [www.pdamkendal.com](http://www.pdamkendal.com)
    - 3). [www.kendaliartha.co.id](http://www.kendaliartha.co.id)
    - 4). [www.bprbkkkendal.co.id](http://www.bprbkkkendal.co.id)
  - c. Papan pengumuman BUMD Kabupaten Kendal

Kendal, 25 Februari 2026

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan  
Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota  
Direksi BUMD Kabupaten Kendal Tahun 2026



**ABDUL BASIR, S.H., M.H.**  
Pemda Tk. I  
NIP. 19720626 199603 1 003

Lampiran I  
Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan  
Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda  
Air Minum Tirto Panguripan

Kendal, .....

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Lamaran Calon Anggota Dewan  
Pengawas Perumda Air Minum Tirto  
Panguripan

Yth. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas,  
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD  
Kabupaten Kendal Tahun 2026  
di –  
K E N D A L

Berdasarkan Pengumuman Nomor : ..... tentang .....  
....., saya bermaksud  
untuk mengikuti seleksi ..... untuk formasi jabatan  
..... Adapun kelengkapan persyaratan saya lampirkan sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar);
3. Fotocopy ijasah dan transkrip nilai;
4. Fotocopy SKCK;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah;
6. Fotocopy KTP;
7. Foto Copy Rekening Perumda Air Minum Tirto Panguripan (bagi pelamar formasi jabatan DP B);
8. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri terkait tidak sedang menjalani sanksi pidana;
9. Surat Pernyataan (bermeterai Rp10.000,-):
  - a. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit menjadi Anggota Direksi, anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
  - c. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Pengawas lainnya pada Perumda Air Minum Tirto Panguripan dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
  - e. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Tidak merangkap sebagai Anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
10. Surat Pernyataan sanggup mengembalikan biaya seleksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Panguripan bermeterai Rp10.000,- .

Demikian surat lamaran dan persyaratan kelengkapan saya sampaikan, besar harapan saya untuk bisa bergabung memajukan Perumda Air Minum Tirto Panguripan.

Kendal, .....



.....

Lampiran II  
 Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan  
 Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda  
 Air Minum Tirta Panguripan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat & Tanggal Lahir : .....  
 Agama : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Alamat : .....  
 .....  
 Jabatan : .....  
 No. Telp : .....  
 E-mail : .....

**PENDIDIKAN FORMAL**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI	TAHUN LULUS
1.	SD			
2.	SMP			
3.	SMA			
4.	Perguruan Tinggi			

**PENGALAMAN JABATAN/PEKERJAAN**

NO.	PENGALAMAN BEKERJA	TAHUN
1.		
2.		
3.		
4.		

Kendal, .....

.....

Lampiran III  
Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan  
Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda  
Air Minum Tirta Panguripan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
.....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panguripan.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit menjadi Anggota Direksi, anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
3. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Pengawas lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Panguripan dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
5. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lain, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tidak merangkap sebagai anggota direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kendal, .....

Yang menyatakan



.....

Lampiran IV  
Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan  
Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda  
Air Minum Tirta Panguripan

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGEMBALIKAN BIAYA SELEKSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
.....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengembalikan biaya seleksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos (lulus) sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panguripan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kendal, .....

Yang menyatakan



.....